



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ANAK**  
Tempat lahir : Klaten  
Umur atau tanggal lahir : 17 tahun lebih 5 bulan/ 25 Maret 2006  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kabupaten Klaten  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : xxx

Anak dalam perkara ini tidak ditahan ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MUS AMININGSIH, S.H., Advokat dan atau Konsultan Hukum pada Kantor Advokat MUS AMININGSIH, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Ngaran – Cawas KM. 4,5, Jambon, Sabranglor, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 446/2023 tanggal 30 Agustus 2023 ;

- Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klaten dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Kln tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Sgn tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS Klaten;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata pemukul" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku oleh karena itu dengan pidana dengan syarat Pengawasan : Syarat Umum anak tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi selama 6 (enam) bulan, Syarat Khusus Anak tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua anak pada malam hari lewat pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB selama 1 (satu) tahun dan selama masa pengawasan anak membantu membersihkan masjid di tempat anak tinggal setiap hari Jum'at maksimal 2 (dua) jam selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi AD – 6272 – ADC, dengan Noka MH1JFU113GK352824, Nosin JFU1E1345880, beserta STNK nya atas nama NGATINI alamat Dk. Soran, Rt.05, RW 02, Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

Dikembalikan kepada anak saksi anak.

- 1 (satu) buah double stick warna silver dengan panjang masing – masing stick 27 cm yang dihubungkan dengan rantai 20 cm.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam kombinasi putih.

Dikembalikan kepada anak pelaku

4. Menetapkan agar anak pelakumembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku telah sangat sadar perbuatan melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata pemukul,” sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa anak pelaku, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa anak pelaku, bertingkah laku sopan selama dalam persidangan, juga kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Bahwa anak pelaku juga masih muda dan masih bisa diharapkan menjadi warga yang baik dan dapat memberikan sumbangsih untuk kehidupan sosial bermasyarakat.
- Bahwa anak pelaku sampai saat ini masih sekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa : “ Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi “, namun dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga diatur bahwa : “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana“ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang ancaman hukumannya paling lama 10 ( sepuluh ) tahun, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi, sehingga proses Diversi tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-xx/:Klten/Eoh.2.Anak/08.2023 sebagai berikut :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak pelaku pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 03.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Jogja – Solo, Desa Besole, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 23.00 WIB anak saksi 4 menjemput anak pelaku dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AD – 6272 – ADC sedangkan anak saksi 3 dan anak saksi 2 menunggu di gapura. Kemudian anak pelaku mengambil 1 (satu) buah double stick warna silver di dalam kamarnya lalu keluar rumah menemui anak saksi 4 lalu memasukkan 1 (satu) buah double stick warna silver tersebut di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AD – 6272 – ADC.

- Bahwa kemudian anak saksi 4, anak pelaku, anak saksi 3, anak saksi 2 dengan mengendarai sepeda motor berkeliling kota Klaten. Saat berada di alun – alun Klaten, anak saksi 1, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL datang bergabung dengan mereka lalu anak saksi 4 memboncengkan anak pelaku dan anak saksi 1 lalu bersama – sama ke SPBU Krapyak untuk mengisi bensin sambil menunggu EGA ALANA SAPUTRA. Saat berada di SPBU Krapyak anak Pelaku mengambil 1 (satu) buah double stick warna silver panjang yang berada di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AD – 6272 – ADC kemudian menyembunyikannya di dalam jaket Hoodie warna hitam, setelah itu mereka bersama – sama pergi ke arah Jogja melewati jalan Raya Jogja – Solo, ketika sampai di SGM Kemudo Prambanan mereka putar balik ke arah Solo dan saat di Gondang mereka bertemu dengan rombongan sepeda motor KLX yang menggeber – geberkan sepeda motor selanjutnya anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 3, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA memutar balik mengejar rombongan tersebut namun tidak ketemu.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Kln



- Bahwa kemudian anak pelaku anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 2 anak saksi 3 dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA bersama – sama menuju ke arah solo melalui jalan Raya Solo – Jogja, saat berada di daerah, Klaten. Sekitar pukul 03.15 WIB ada seseorang dengan mengendarai sepeda motor dari arah Solo menyeret standar sepeda motor dan mengacung acungkan clurit ke arah mereka, mengetahui hal tersebut anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 2, anak saksi 3, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA bersama – sama berputar arah ke arah Jogja tepatnya di depan warung makan Hj. Salamah, Desa Besole, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dan anak pelaku mengeluarkan 1 (satu) buah double stick warna silver dari balik jaket Hoodie yang dipakainya kemudian memegang dan menyampirkan di bahu kanan selanjutnya mereka bersama – sama mengejar pengendara sepeda motor tersebut namun saat sampai di daerah Penggung, anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 2, anak saksi 3, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA di kejar oleh mobil patroli kemudian mereka membubarkan diri masuk ke perkampungan warga.

- Bahwa anak pelaku, anak saksi 1 anak saksi 4, anak saksi 2, anak saksi 3, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA yang sebelumnya terpisah kembali berkumpul di sebuah Cakruk di daerah Gedong, Karanganom dan saat berada di Cakruk tersebut anak pelaku memasukkan 1 (satu) buah double stick warna silver ke dalam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AD – 6272 – ADC setelah itu melanjutkan perjalanan ke arah Jogja. Karena kehabisan bensin kemudian mereka berhenti di SPBU dekat RSI Klaten untuk mengisi bensin. anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 2, anak saksi 3 mengisi bensin di SPBU sedangkan M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA menunggu di ALFAMART dekat SPBU, tidak lama kemudian datang rombongan sepeda motor yang tidak mereka kenal menghampiri kemudian memukuli M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA melihat teman – temannya di pukuli oleh rombongan sepeda motor yang tidak mereka kenal, anak pelaku anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 2, anak saksi 3 melarikan diri, tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian yang sedang melakukan patroli antara lain saksi VALENTINUS FEBRI ANGGARA dan saksi SUSANTO menghampiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan anak pelaku menguasai, membawa, menyimpan senjata pemukul berupa 1 (satu) buah double stick warna silver untuk berjaga – jaga dari serangan orang lain.

- Bahwa anak pelaku dalam menguasai, membawa dalam miliknya, menyimpan senjata pemukul berupa 1 (satu) buah double stick warna silver tersebut tidak memiliki dokumen yang sah / surat ijin resmi dari pejabat yang berwenang selain itu senjata pemukul tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan yang sah dengan pekerjaan sehari – harinya dan bukan merupakan peralatan yang dipergunakan untuk kegiatan pertanian serta bukan termasuk dalam kategori benda kuno atau pusaka yang di lindungi oleh Undang – Undang dan telah terdaftar pada instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang.

Perbuatan anak pelaku, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klaten menyampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak pelaku dengan Nomor Register III.C/III/2023 dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

#### Kesimpulan :

- Anak pelaku masih bersekolah, pelajar Kelas x di Klaten.
- Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 anak pelaku sering keluar malam bersama dengan temannya, saat itu membawa double stick untuk berjaga – jaga apabila diserang kelompok lain untuk tawuran.
- Dalam kesehariannya warga masyarakat dan aparat pemerintah setempat menyatakan bahwa selama ini anak berkelakuan baik belum pernah berbuat yang meresahkan warga selain itu mereka berharap agar kasus yang menimpa anak segera dapat diselesaikan secara kekeluargaan mereka menyatakan masih bersedia menerima anak serta mendidiknya agar menjadi anak yang baik dan berguna.
- Harapan orang tua dan pemerintah setempat atas tindakan yang dilakukan klien, mereka berharap agar klien anak dapat mengambil hikmah dari permasalahan ini.

#### Rekomendasi :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten merekomendasikan Pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. ANAK SAKSI 1** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak pelaku ;
- Bahwa anak saksi mengerti di minta keterangan sebagai saksi anak pelaku membawa 1 (satu) buah double stick warna silver.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 03.15 Wib di Jalan Raya Jogja - Solo, Besole, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.
- Bahwa pada awalnya anak saksi mengetahui jika Anak pelaku membawa double stick ketika anak saksi bersama rombongan berjalan di jalan Solo –Jogja dan arah kesolo bersama anak pelaku, anak saksi 4, anak saksi 3 dan anak saksi 2 saat sampai di Besole, Ceper, Klaten, anak saksi bersama rombongan anak saksi melihat seorang berboncengan dengan mengendarai motor Yamaha N-max, Warna hitam dari arah solo kearah Jogja. Pada saat itu juga orang yang mengendarai motor Yamaha N-Max tersebut mengajungkan clurit ke arah rombongan anak saksi dan menyeret standar diatas aspal lalu anak saksi dan rombongan mengejar dan putar balek arah ke Jogja saat berada di depan warung makan Hj. SALAMAH, Besole, Ceper, Klaten kemudian anak pelaku mengeluarkan double stick dari dalam bajunya untuk berjaga- jaga dari serangan kelompok lain.
- Bahwa senjata pemukul yang di bawa oleh anak pelaku berupa double stick.
- Bahwa anak saksi berada ditempat tersebut karena teman – teman mengajak anak muter – muter naik motor sepanjang jalan Jogja - solo.
- Bahwa sepengetahuan anak saksi, anak pelaku belum mempergunakan double stick tersebut, hanya memegang dengan menggunakan tangan kanan di atas bahu sebelah kanan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, anak saksi mengirim pesan kepada anak pelaku " neng ngendi mas (dimana mas) " lalu anak pelaku menjawab "aku neng

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Kln



ngarep kantor bupati ( aku didepan kantor bupati ) tapi iki aku arep pindah neng alun – alun mergane iki eneng polisi ( ini anak mau pindah alun – alun karena ada Polisi ). Kemudian pukul 00.30 WIB anak saksi menuju alun – alun bersama AZIZ dan NOVAL berboncengan 3 mengendari motor, lalu menemui anak pelaku di alun – alun Klaten. Setelah itu jalan lagi menuju SPBU krapyak, Klaten sekitar pukul 01.15 WIB menunggu teman anak yang bernama EGA DAN RAFLA. Kemudian anak pelaku mengajak anak saksi bersama rombongan menuju arah SGM Klaten melewati jalan Jogja – Solo dan anak saksi berboncengan 3 bersama anak pelaku dan anak saksi 4 posisi anak saksi duduk di depan sesampainya di depan SGM Kemudo, Prambanan, Klaten anak saksi bersama rombongan balik arah kearah Solo, untuk mencari Masjid akan tetapi di tengah perjalanan ada 2 ( dua ) motor KLX dengan berboncengan kearah Jogja dan mengeber – ngeber sepeda mkotor, lalu rombongan anak saksi berbalik arah ke arah Jogja untuk mengejar akan tetapi tidak ketangkap. Kemudian balik arah lagi kearah Solo dan berhenti di rest area Kebonarum, Klaten, karena anak pelaku sakit perut. Kemudian AZIZ Whatsapp anak saksi dengan berkata ” neng nengdi ( dimana ) ” lalu anak saksi menjawab ” di masjid AL – Huda Jabungan ” lalu anak saksi mengirim sharelock kepada Aziz dan setelah AZIZ sampe di masjid Al – Huda kemudian melanjutkan perjalan ke arah Solo dan pada saat di Ngaran Mlese sepeda motor EGA macet karena kehabisan bensin. Kemudian anak saksi bertiga bersama anak pelaku dan anak saksi 4 menyusul EGA dengan melawan arah jalan Solo-Jogja. Lalu anak saksi mendorong sepeda motor bersama anak pelaku dan anak saksi 4 sampai lampu merah Karangwuni Klaten. Lalu anak saksi bersama anak pelaku, anak saksi 4 dan anak saksi 3 menuju kearah Penggung. Setelah sampai di Penggung, Ceper, Klaten rombongan berhenti untuk menunggu rombongan yang tertinggal karena sedang mengisi bensin. Setelah semua berkumpul lalu melanjutkan perjalanan kearah Solo dan sesampainya di Besole, Klepu, Klaten ada dua orang berboncengan dan menyeretkan standar motor Yamaha N-Max dan sambil berdiri mengacukan clurit kepada rombongan. Kemudian anak saksi bersama pelaku, anak saksi 4, dan anak saksi 3, anak saksi 3 berbalik arah kearah Jogja di depan warung makan Hj. SALAMAH, Besole, Klepu, Klaten. Pada saat mengejar motor yang mengacungkan clurit tersebut

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Kln



anak pelaku mengeluarkan double stick dan anak saksi bertanya "bawa apa e mas" lalu pelaku menjawab "iya ini double stick. Kemudian anak saksi bersama anak pelaku, anak saksi 4 dan anak saksi 3 melanjutkan perjalanan ke arah Jogja dengan pelan – pelan sambil menunggu teman yang tertinggal. Lalu tiba – tiba ada mobil patroli dengan kecepatan kencang berjalan ke arah rombongan lalu bersama rombongan secara spoton masuk ke desa dan melanjutkan perjalanan lagi ke arah jalan Jogja – Solo dan menyeberang ke arah kanan jalan tepat di Klepu untuk menuju ke pabrik rokok Sampurna guna menunggu teman – teman anak yang tertinggal. Setelah semua terkumpul kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Jogja sesampainya di pom Bensin Belangwetan anak saksi bersama anak pelaku, anak saksi 4 dan anak saksi saksi 3, anak saksi 2 mengisi bensin dan EGA, NOVEL, AZIZ dan RAFLA menunggu di depan Alfamart. Lalu ada banyak orang yang datang mendatangi lalu memukul EGA, RAFLA, NOVAL dan AZIZ. Melihat teman – teman anak saksi di pukuli lalu anak saksi bersama anak pelaku, anak saksi 4, dan anak saksi 3, anak saksi 4 menyelamatkan diri masuk kedesa sampai ke arah Trucuk lalu menuju ke terminal Ir. SOEKARNO selanjutnya kembali pulang ke rumah masing – masing.

- Bahwa pagi harinya sekitar pukul 06 15 Wib, anggota Kepolisian datang ke rumah anak saksi menanyakan kejadian di Alfamart dekat Pom bensin RSI Klaten lalu membawa anak saksi ke Polres Klaten.
- Bahwa posisi anak saksi ketika melihat anak pelaku membawa 1 (satu) buah double stick warna silver pada saat anak saksi duduk di dashbord depan sepeda motor kemudian anak saksi menoleh ke belakang dan melihat anak pelaku mengeluarkan 1 (satu) buah double stick warna silver tersebut dari balik jaket hoodie yang di pakainya lalu anak saksi bertanya "bawa apa e mas" lalu anak pelaku menjawab "double stick iki" kemudian anak saksi melihat 1 (satu) buah double stick warna silver yang di bawa oleh anak pelaku menggunakan tangan kanannya yang di sampirkan di pundak sebelah kanan.
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan antara lain 1 (satu) buah double stick warna silver dengan panjang masing – masing stick 27 cm yang dihubungkan dengan rantai 20 cm, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi AD – 6272 – ADC, dengan Noka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFU113GK352824, Nosin JFU1E1345880, beserta STNK nya atas nama NGATINI alamat Dk. Soran, Rt.05, RW 02, Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam kombinasi putih.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan .

## 2. ANAK SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak pelaku namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa anak saksi mengerti di minta keterangan sebagai saksi anak pelaku yang membawa 1 (satu) buah double stick warna silver.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 03.15 Wib di Jalan Raya Jogja - Solo, Besole, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.
- Bahwa anak saksi mengetahui anak pelaku membawa 1 (satu) buah double stick warna silver saat kami bersama rombongan dengan menggunakan sepeda motor berjalan menuju ke arah Solo. Sesampainya di Besole, Klepu, Ceper, Klaten kami melihat rombongan lain dari arah Solo ke arah Jogja yang mengacungkan clurit dan menyeret standar sepeda motor, karena kami merasa ditantang kemudian kami mengejar rombongan tersebut, saat putar balik di pertigaan Besole tersebut anak pelaku mengeluarkan 1 (satu) buah double stick warna silver dan kondisi siap untuk memukul menggunakan tangan kanan sambil mengejar pengendara sepeda motor tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 21.30 Wib saat anak saksi sedang di masjid Al Fatah Brajan Ngawen untuk mengikuti acara muda mudi anak saksi di jemput oleh anak saksi anak 3 di ajak melihat konser di gedung Graha Soekarno, anak saksi dan anak saksi 3 melihat konser tidak lama selanjutnya kembali ke masjid Al Fatah lagi, setelah sampai di Masjid kemudian anak saksi 4 datang, selanjutnya kami bertiga berangkat menjemput anak pelaku dengan tujuan untuk di ajak jalan-jalan, setelah menjemput anak pelaku kemudian kami menyusuri jalan pemuda dan sampai di Kantor Pemda Klaten anak pelaku mengatakan bahwa temannya akan ikut jalan-jalan, kemudian di tunggu di SPBU Kranyak, setelah teman anak pelaku datang kemudian kami dengan jumlah 9 (sembilan) orang berangkat

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Kln



jalan-jalan ke arah Jogja, kemudian sesampainya di SGM Kemudo kami putar balik ke arah Kota Klaten, sesampainya di Gondang kami bertemu dengan 2 (dua) sepeda motor KLX yang mebleyer-bleyer knalpotnya, kemudian kami kejar tetapi tidak ketemu, setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke arah Solo, sesampainya di Besole, Klepu, Ceper, Klaten kami bertemu dengan rombongan dari arah Solo ke arah Jogja yang mengacungkan clurit dan menyeret standar motor, karena kami merasa ditantang kemudian kami mengejar rombongan tersebut yang bisa mengejar hanya dua motor yang dikendarai oleh anak saksi, anak pelaku anak saksi 1, anak saksi 4, dan anak saksi 3, saat putar balik di pertigaan Besole tersebut anak pelaku mengeluarkan 1 (satu) buah double stick warna silver dan kondisi siap untuk memukul, kemudian saat mengejar tersebut rombongan yang menantang sebelumnya masuk ke Terminal Penggung dan ketika kami hendak masuk ke Terminal Penggung kami di hadang orang dengan menggunakan satu mobil, kemudian kami berpencar untuk menyelamatkan diri dan bertemu di depan pabrik PT. Sampoerna, setelah itu kami melanjutkan jalan-jalan ke arah Klaten.

- Bahwa setelah sampai di SPBU Ketandan kami berhenti untuk mengisi BBM 2 (dua) sepeda motor, sedangkan yang dua sepeda motor menunggu di dekat Alfamart, setelah selesai mengisi BBM selesai anak saksi melihat teman anak saksi yang menunggu di dekat Alfamart di pukuli orang kemudian teman yang mengendarai motor satunya yang mengisi BBM di tunjuk oleh rombongan orang yang tidak anak saksi kenal sambil berteriak kemudian anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4 melarikan diri dan anak saksi juga ikut lari bersama dengan anak saksi 3 ke arah kota, sesampainya di Terminal Ir Soekarno anak saksi berhenti dan bertemu anak pelaku dan teman-teman yang lainnya, kemudian jalan lagi ke arah rowo Jombor namun belum sampai di Rowo anak saksi belok mencari jalan ke arah rumah dan anak saksi pulang ke rumah.
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 pukul 07.00 Wib anak saksi di amankan oleh Petugas dari Polres Klaten untuk di bawa ke Polres Klaten.
- Bahwa anak saksi dapat melihat dengan jelas anak pelaku membawa 1 (satu) buah double stick warna silver dengan jarak kurang lebih 5m di



karenakan anak saksi berada tepat di belakang sepeda motor yang dikendarai anak pelaku bersama dengan anak saksi 1 dan anak saksi 4.

- Bahwa anak pelaku saat ini masih berstatus sebagai Pelajar di Klaten.
- Bahwa anak pelaku menyembunyikan 1 (satu) buah double stick warna silver tersebut di balik jaket hoodie yang di pakainya.
- Bahwa pada saat itu anak pelaku berboncengan bertiga dengan anak saksi 1, anak saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol AD-6272-ADC.
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan antara lain 1 (satu) buah double stick warna silver dengan panjang masing – masing stick 27 cm yang dihubungkan dengan rantai 20 cm, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi AD – 6272 – ADC, dengan Noka MH1JFU113GK352824, Nosin JFU1E1345880, beserta STNK nya atas nama NGATINI alamat Dk. Soran, Rt.05, RW 02, Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam kombinasi putih.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

**3. ANAK SAKSI 3**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak pelaku namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian pelakuyang membawa double stick.
- Bahwa yang saksi ketahui double stick tersebut adalah milik anak pelaku.
- Bahwa berawal anak saksi bersama – sama dengan anak saksi 2 anak saksi 4 menjemput anak pelaku di rumahnya di Beku, Karangnom, Klaten mengajak untuk jalan - jalan keliling kota Klaten.
- Bahwa anak saksi mengetahui anak pelakumembawa double stick saat anak pelaku mengeluarkan double stick tersebut dari balik bajunya kemudian memegangnya menggunakan tangan kanan dalam posisi di atas bahu saat mengejar sepeda motor N – Max yang



membawa celurit serta menantang rombongan anak saksi dan teman - temannya.

- Bahwa anak saksi mengetahui dengan jelas anak pelaku membawa 1 (satu) buah double stick warna silver karena anak berada tepat di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh anak pelaku, anak saksi 4, anak saksi 1.
- Bahwa sepeda motor Honda vario warna hitam dengan Nopol AD 6272 ADC di bawa oleh anak saksi 4 dikarenakan pada waktu itu anak saksi 4 mengajak bertukar sepeda motor dengan sepeda motor miliknya supaya bisa memboncengkan anak pelaku dan temannya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi AD – 6272 – ADC, dengan Noka MH1JFU113GK352824, Nosin JFU1E1345880, beserta STNK nya atas nama NGATINI alamat Dk. Soran, Rt.05, RW 02, Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten adalah milik orang tua anak saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan antara lain 1 (satu) buah double stick warna silver dengan panjang masing – masing stick 27 cm yang dihubungkan dengan rantai 20 cm, 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi AD – 6272 – ADC, dengan Noka MH1JFU113GK352824, Nosin JFU1E1345880, beserta STNK nya atas nama NGATINI alamat Dk. Soran, Rt.05, RW 02, Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan

**4. ANAK SAKSI 4** ( keterangan saksi dibacakan di muka persidangan oleh Penuntut Umum ) :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 18 maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib anak saksi pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna coklat dengan nopol AD 4000 XX dengan tujuan ke arah Ngupit, kemudian sesampainya di pasar ngupit anak saksi berpapasan dengan anak saksi 3, lalu anak saksi 3 memanggil anak saksi dan mengajak anak saksi ke masjid di daerah Ngupit sesampainya di masjid anak saksi bertemu dengan anak saksi 2 yang sudah berada di sana, kemudian kami



bertiga berbincang bincang di sana sampai 22.45 Wib, setelah itu anak saksi 2 mengajak anak saksi dan anak saksi 3 untuk menjemput anak pelaku di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol AD-6272-ADC, anak saksi menggunakan sepeda motor milik anak saksi 3, anak saksi mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan anak saksi 3 bersama dengan anak saksi 2 berboncengan menggunakan sepeda motor anak saksi, lalu sekira pukul 23.00 Wib anak saksi sampai di depan rumah pelaku sedangkan anak saksi 3 dan anak saksi 2 menunggu di gapura dekat rumah dari anak pelaku, tidak lama kemudian anak pelaku keluar dari rumahnya dan menenteng senjata pemukul jenis double stick kemudian anak pelaku membuka jok kendaraan dan double stick tersebut di sembunyikan di dalam jok kendaraan lalu anak pelakumembonceng anak saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol AD-6272-ADC kemudian anak saksi dan anak pelaku menghampiri anak 2 dan anak saksi 3 yang menunggu di gapura dekat rumah anak pelaku, setelah kami berempat kumpul awalnya kami berempat pergi ke arah terminal Ir. Soekarno klaten setelah dari terminal kemudian kami berempat menuju ke pom bensin krapyak dan berhenti di pom bensin krapyak dengan maksud untuk nongkrong, tidak lama kemudian anak pelaku mengajak pergi ke arah pemda klaten sesampainya di Pemda, anak pelaku mengatakan bahwa akan menunggu temannya yang akan menyusul setelah itu di karenakan teman anak pelaku kemudian anak pelaku mengajak geserke alun alun klaten dan teman anak pelaku di kabari bahwa kami sudah bergeser di alun alun klaten, sesampainya di alun alun klaten tidak lama kemudian teman dari anak pelaku datang sejumlah 3 tiga orang dengan mengendarai satu sepeda motor dan teman anak pelaku yang anak saksi kenal salah satunya bernama anak saksi 1, tidak lama kemudian anak pelaku mengajak berputar putar namun tujuan utama mau ke SPBU Krapyak di karenakan mau ngisi bensin pada saat itu anak saksi memboncengkan pelaku dan anak saksi 1 dengan posisi anak saksi 1 duduk di dashbord depan sedangkan anak pelaku duduk di belakang, sedangkan anak saksi 3 dan anak saksi 2 berboncengan menggunakan sepeda motor dan kedua teman anak pelaku juga berboncengan dengan sepeda motor hingga pada saat itu

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Kln



gerombolan kami berjumlah 7 orang dengan 3 kendaraan, setelah itu sesampainya di SPBU krapyak anak pelaku mengatakan “ NUNGGU KENE SIK KONCO KU ONO SIK AREP MELU “ (TUNGGU SINI DULU TEMAN ANAK SAKSI ADA YANG MAU IKUT) setelah itu kami bertujuh menunggu di SPBU krapayak lalu tidak lama kemudian teman anak pelaku berjumlah 2 orang datang yang salah satunya bernama EGA dan yang satu anak saksi tidak kenal, setelah kami berkumpul 9 orang kami pergi berputar putar dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah jogja dengan melewati jalan jogja-solo kemudian sesampainya di SGM kemudo prambanan kami berputar arah kembali ke kota klaten dan kami sempat berhenti di SGM sebentar untuk beristirahat, Setelah beristirahat kami melanjutkan perjalanan kembali menuju kota klaten dengan melalui jalan jogja-solo namun sesampainya di gondang dari arah solo ada kelompok lain dengan mengendarai sepeda motor KLX membleyer bleyerkan kendaraanya dan menantang kelompok anak saksi sekita itu anak saksi, bersama anak pelaku dan anak saksi 1 serta anak saksi 2 dan anak saksi 3 mengejar kelompok lain tersebut namun tidak ketangkap di karenakan masuk jalan kampung setelah itu kami melanjutkan perjalanan kembali ke arah kota klaten namun setelah mengejar rombongan KLX tersebut rombongan kami sempat terpisah, di karenakan perut anak pelaku sakit kemudian anak saksi, anak saksi 1 dan anak pelaku serta anak saksi 2 dan anak saksi 3 berhenti di masjid di rest area brajan klaten untuk menunggu anak pelaku buang air besar tidak lama kemudian gerombolan anak saksi yang sempat terpisah menyusul di masjid rest area tersebut hingga gerombolan kami berkumpul kembali, setelah berkumpul kembali dan anak pelaku selesai buang air besar kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju arah solo dengan menyusuri jalan jogja-solo namun pada saat di Ngaran Mlese motor EGA macet karena kehabisan bensin kemudian anak saksi bersama anak saksi 1 dan anak pelaku mendorong kendaraan dari EGA sesampainya di karangwuni klaten EGA anak saksi tinggal kemudian di dorong oleh BRILIAN NAUVAL dan satu teman BRILIAN NAUVAL yang tidak anak saksi kenal, sedangkan anak saksi, anak saksi 1, anak pelaku, anak saksi 2, anak saksi 3 melanjutkan perjalanan dan menunggu di depan puskesmas jambu kulon tidak lama kemudian EGA, BRILIAN

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Kln



NAUVAL dan 2 orang gerombolan anak saksi yang tidak kenal datang dan akhirnya gerombolan anak saksi berkumpul kembali setelah itu kami melanjutkan perjalanan kearah solo dan sesampainya di Besole, Klepu, Klaten dari arah berlawanan ada dua orang berberboncengan dan menyeretkan standar motor yamaha N-max dan sambil berdiri mengacukan clurit kepada rombongan anak saksi. Kemudian anak saksi kejar bersama anak pelaku anak 1 serta anak saksi ARDIKA DUWI SAPUTRA dan anak 4, kami berbalik arah kearah Jogja di depan warung makan Hj. SALAMAH, Besole, Klepu, Klaten pada saat kami berputar arah anak saksi melihat anak pelaku mengeluarkan senjata pemukul 1 (satu) buah double stick warna silver dengan panjang masing-masing stik 27 cm yang dihubungkan dengan rantai 20 cm, apabila stik digabungkan menjadi satu total panjang 54 cm yang di pegang menggunakan tangan kanannya yang di sampirkan di pundak kanan anak pelaku, pada saat kami mengejar gerombolan N-max tersebut sesampainya di terminal penggung kami kehilangan jejak dan kami sempat berhenti terminal penggung untuk menunggu gerombolan anak saksi yang tertinggal setelah gerombolan tertinggal sudah bergabung di terminal penggung kemudian kami melanjutkan perjalanan lagi ke arah jogja dengan melewati jalan jogja-solo namun tidak jauh dari terminal penggung gerombolan kami di kejar oleh mobil kemudian kami berpisah dan anak saksi bersama anak saksi 1 dan anak pelaku serta anak saksi 3 dan anak saksi 4 masuk ke kampung untuk menyelamatkan diri, setelah merasa aman kemudian kami melanjutkan perjalanan ke arah pabrik Sampurna untuk bertemu dengan gerombolan anak saksi yang terpisah, setelah sudah berkumpul di pabrik sampurna kemudian kami mengarah ke desa butuh blanciran Karanganom Klaten untuk beristirahat di sebuah cakruk setelah kami beristirahat lalu kami melanjutkan perjalanan lagi ke arah jogja melewati jalan jogja-solo namun sesampainya di SPBU RSI anak saksi bersama anak saksi 1 dan anak pelaku serta anak saksi 4 dan anak saksi 3 mengisi BBM di pom bensin RSI sedangkan gerombolan anak saksi yang lain menunggu di alfamart dekat SPBU pada saat anak saksi mengisi BBM anak saksi melihat gerombolan anak saksi yang menunggu di alfamart dekat SPBU tersebut di hampiri seseorang dan di pukuli melihat hal tersebut kemudian anak saksi, anak saksi 1 dan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Kln



anak pelaku pergi ke arah solo dan masuk ke kampung hingga kami tersesat di daerah ceper klaten setelah itu anak saksi 1 membuka google maps dan menuju ke arah rowo jombor klaten setelah sampai di rowo jombor kemudian kami ke arah terminal Ir. Soekarno klaten ketika melewati Ir. Soekarno klaten kemudian anak saksi 3 dan anak saksi 4 memanggil setelah itu anak saksi hampiri kemudian kami beristirahat di terminal Ir. Soekarno klaten dan setelah beristirahat kemudian anak saksi 1 mengajak pulang ke rumah dan akhirnya kami membubarkan diri, kemudian sesampainya di rumah sekira pukul 04.30 Wib kemudian anak saksi tidur dan setelah itu anak saksi tidur kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wib petugas polisi datang ke rumah anak saksi dan menjemput anak saksi untuk di bawa ke kantor polisi polres klaten beserta dengan rekan rekan anak saksi lainnya.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

5. **Saksi 5** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui di periksa sebagai saksi dalam perkara anak pelaku membawa double stick pada hari hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 03.15 Wib di Jalan Raya Jogja - Solo, Besole, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saksi melakukan patroli malam pada hari sabtu tanggal 18 Maret sekitar pukul 23.30 WIB dengan rute jalan raya Jogja – Solo menggunakan sarana mobil bersama dengan rekan 1 (satu) team yang berjumlah 5 (lima) orang saat berada di daerah Prambanan mendapat laporan di sekitar RSI Klaten ada kejadian perkelahian kemudian saksi bersama – sama menuju ke lokasi tersebut.
- Bahwa sesampainya di perempatan RSI tepatnya di Alfamart dekat SPBU RSI perkelahian telah selesai kemudian saksi melihat ada 2 (dua) anak yang masih bertahan di lokasi tersebut lalu saksi beserta team mengamankan di Polsek Ketandan terlebih dahulu dan di lakukan interogasi kemudian dari beberapa gerombolan anak muda



yang saksi tidak tahu namanya kami mendapati informasi bahwa masih ada 4 anak yang kabur yang salah satunya anak pelaku.

- Bahwa 2 (dua) orang anak tersebut adalah merupakan teman – teman anak pelaku
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi beserta tim melakukan pengembangan dan berangkat menuju ke rumah 4 anak yang kabur tersebut dengan di antar oleh kedua teman anak pelaku Sesampainya di rumah anak pelaku sekitar pukul 05.30 kami bercerita kepada anak pelaku terkait dengan teman teman anak pelaku yang berhasil kami amankan setelah itu anak pelaku mengakui pada hari Minggu dini hari anak pelaku memang pergi bersama dengan teman temannya menggunakan kendaraan sepeda motor dan anak pelaku juga mengakui pada saat keluar bersama teman temannya membawa double stick warna silver serta anak pelaku mengakui double stick tersebut sempat di keluarkan dari balik jaket hoodie yang di pakainya pada saat mengejar gerombolan lain selanjutnya anak pelaku masuk ke dalam rumahnya menuju ke kamarnya dan mengambil double stick tersebut kemudian menyerahkan kepada saksi setelah itu saksi membawa anak pelaku ke Polres Klaten.
- Bahwa berdasarkan keterangan anak pelaku membawa double stick saat keluar malam bersama dengan teman-temannya adalah di gunakan untuk berjaga jaga dan belum di gunakan untuk memukul orang hanya di gunakan pada saat mengejar gerombolan lain.
- Bahwa saksi bersama Tim berhasil mengamankan 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) anak dan hanya anak pelaku yang membawa double stick.
- Bahwa double stick tersebut adalah milik anak pelaku.
- Bahwa anak pelaku adalah anggota silat Pusat Persaudaraan Setia hati Winongo (PSHW).
- Bahwa yang dapat menggunakan double stick adalah orang yang sudah terlatih menggunakan alat tersebut.
- Bahwa cara menggunakan double stik adalah dengan cara mengayunkan dan mengarahkan ke anggota tubuh lawan.
- Bahwa double stick apabila dipergunakan sebagaimana fungsinya dapat melukai tubuh.
- Bahwa seseorang dilarang membawa double stick kecuali hanya dipergunakan saat latihan beladiri atau silat.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Kln



- Bahwa double stick tersebut bukan merupakan benda kuno atau barang antik yang mempunyai nilai historis.
- Bahwa menurut keterangan anak pelaku membawa double stick untuk berjaga – jaga apabila ada serangan dari orang lain.
- Bahwa anak pelaku saat ini masih berstatus sebagai Pelajar di Klaten.
- Bahwa anak pelaku dalam membawa, menyimpan, memiliki double stick tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan antara lain 1 (satu) buah double stick warna silver dengan panjang masing – masing stick 27 cm yang dihubungkan dengan rantai 20 cm, 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi AD – 6272 – ADC, dengan Noka MH1JFU113GK352824, Nosin JFU1E1345880, beserta STNK nya atas nama NGATINI alamat Dk. Soran, Rt.05, RW 02, Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Anak **pelaku** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak saat ini berstatus sebagai pelajar Klaten ;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas kepolisian karena menyimpan senjata tajam berupa double stick warna silver yang merupakan milik Anak ;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 23.00 WIB anak saksi 4 menjemput anak pelaku dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AD – 6272 – ADC sedangkan anak saksi 3 dan anak saksi 4 menunggu di gapura. Kemudian anak pelaku mengambil 1 (satu) buah double stick warna silver di dalam kamarnya lalu keluar rumah menemui anak saksi 4 lalu memasukkan 1 (satu) buah double stick warna silver tersebut di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AD – 6272 – ADC.
- Bahwa kemudian anak saksi 4, anak pelaku, anak saksi 3, anak saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor berkeliling kota Klaten. Saat berada di alun – alun Klaten, anak saksi 1, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL datang bergabung dengan mereka lalu anak saksi 4 memboncengkan anak pelaku dan anak saksi 1 lalu bersama – sama ke SPBU Krapyak untuk mengisi bensin sambil menunggu EGA ALANA



SAPUTRA. Saat berada di SPBU Krapyak anak pelaku mengambil 1 (satu) buah double stick warna silver panjang yang berada di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AD – 6272 – ADC kemudian menyembunyikannya di dalam jaket Hoodie warna hitam, setelah itu mereka bersama – sama pergi ke arah Jogja melewati jalan Raya Jogja – Solo, ketika sampai di SGM Kemudo Prambanan mereka putar balik ke arah Solo dan saat di Gondang mereka bertemu dengan rombongan sepeda motor KLX yang menggeber – geberkan sepeda motor selanjutnya anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 2, anak saksi 3, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA memutar balik mengejar rombongan tersebut namun tidak ketemu.

- Bahwa kemudian anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi ERIL SURYA PAMUNGKAS Bin TRIYANA, anak saksi 3 dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA bersama – sama menuju ke arah solo melalui jalan Raya Solo – Jogja, saat berada di daerah Besole, Ceper, Klaten. Sekitar pukul 03.15 WIB ada seseorang dengan mengendarai sepeda motor dari arah Solo menyeret standar sepeda motor dan mengacung acungkan clurit ke arah mereka, mengetahui hal tersebut anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 2, anak saksi 3, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA bersama – sama berputar arah ke arah Jogja tepatnya di depan warung makan Hj. Salamah, Desa Besole, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dan anak pelaku mengeluarkan 1 (satu) buah double stick warna silver dari balik jaket Hoodie yang dipakainya kemudian memegang dan menyampirkan di bahu kanan selanjutnya mereka bersama – sama mengejar pengendara sepeda motor tersebut namun saat sampai di daerah Penggung, anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 4 anak saksi 3, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA di kejar oleh mobil patroli kemudian mereka membubarkan diri masuk ke perkampungan warga.

- Bahwa anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4 anak saksi 2, anak saksi 3, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA yang sebelumnya terpisah kembali berkumpul di sebuah Cakruk di daerah Gedong, Karangnom dan saat berada di Cakruk tersebut anak pelaku memasukkan 1 (satu) buah double stick warna silver ke dalam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AD – 6272 – ADC setelah itu melanjutkan perjalanan ke arah Jogja. Karena kehabisan bensin kemudian mereka berhenti di SPBU dekat RSI Klaten untuk mengisi bensin. anak



pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 2, anak saksi 3 mengisi bensin di SPBU sedangkan M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA menunggu di ALFAMART dekat SPBU, tidak lama kemudian datang rombongan sepeda motor yang tidak mereka kenal menghampiri kemudian memukuli M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA melihat teman – temannya di pukuli oleh rombongan sepeda motor yang tidak mereka kenal, anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 4, anak saksi 3 melarikan diri.

- Bahwa 1 (satu) buah double stick warna silver tersebut dapat digunakan sebagai alat beladiri dengan cara mengayunkan dan mengarahkan ke tubuh lawan yang apabila mengenai badan dapat melukai tubuh.
- Bahwa maksud dan tujuan anak pelaku membawa 1 (satu) buah double stick warna silver untuk berjaga – jaga dari serangan orang lain.
- Bahwa senjata tajam berupa double stick tersebut diperoleh Anak dengan cara membeli secara online di marketplace untuk dipergunakan sebagai alat peraga karena Anak anggota pencak silat PSHW ;
- Bahwa yang dapat menggunakan double stick adalah orang yang sudah terlatih menggunakan alat tersebut.
- Bahwa cara menggunakan double stik adalah dengan cara mengayunkan dan mengarahkan ke anggota tubuh lawan.
- Bahwa double stick apabila dipergunakan sebagaimana fungsinya dapat melukai tubuh.
- Bahwa seseorang dilarang membawa double stick kecuali hanya dipergunakan saat latihan beladiri atau silat.
- Bahwa anak pelaku dalam membawa dalam miliknya 1 (satu) buah double stick warna silver tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi Bahwa Anak saat ini berusia kurang lebih 17 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a decharge), akan tetapi Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan saksi a decharge tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi AD – 6272 – ADC, dengan Noka MH1JFU113GK352824, Nosin JFU1E1345880, beserta STNK nya atas nama NGATINI alamat Dukuh. Soran, Rt.05, RW 02, Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten..
- 1 (satu) buah double stick warna silver dengan panjang masing – masing stick 27 cm yang dihubungkan dengan rantai 20 cm.
- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam kombinasi putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 23.00 WIB anak saksi 4 menjemput anak pelaku dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AD – 6272 – ADC sedangkan anak saksi 3 dan anak saksi 4 menunggu di gapura. Kemudian anak pelaku mengambil 1 (satu) buah double stick warna silver di dalam kamarnya lalu keluar rumah menemui anak saksi 4 lalu memasukkan 1 (satu) buah double stick warna silver tersebut di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AD – 6272 – ADC.
- Bahwa kemudian anak saksi 4, anak pelaku, anak saksi 3, anak 4 dengan mengendarai sepeda motor berkeliling kota Klaten. Saat berada di alun – alun Klaten, anak saksi 1, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL datang bergabung dengan mereka lalu anak saksi 4 memboncengkan anak pelaku dan anak saksi 1 lalu bersama – sama ke SPBU Krapyak untuk mengisi bensin sambil menunggu EGA ALANA SAPUTRA. Saat berada di SPBU Krapyak anak pelaku mengambil 1 (satu) buah double stick warna silver panjang yang berada di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AD – 6272 – ADC kemudian menyembunyikannya di dalam jaket Hoodie warna hitam, setelah itu mereka bersama – sama pergi ke arah Jogja melewati jalan Raya Jogja – Solo, ketika sampai di SGM Kemudo Prambanan mereka putar balik ke arah Solo dan saat di Gondang mereka bertemu dengan rombongan sepeda motor KLX yang menggeber – geberkan sepeda motor selanjutnya anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 2, anak saksi 3, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA memutar balik mengejar rombongan tersebut namun tidak ketemu.
- Bahwa kemudian anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 4, anak saksi 3, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA



SAPUTRA bersama – sama menuju ke arah solo melalui jalan Raya Solo – Jogja, saat berada di daerah Besole, Ceper, Klaten. Sekitar pukul 03.15 WIB ada seseorang dengan mengendarai sepeda motor dari arah Solo menyeret standar sepeda motor dan mengacung acungkan clurit ke arah mereka, mengetahui hal tersebut anak pelaku, anak 1, anak saksi 4, anak saksi 4, anak saksi 3, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA bersama – sama berputar arah ke arah Jogja tepatnya di depan warung makan Hj. Salamah, Desa Besole, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dan anak pelaku mengeluarkan 1 (satu) buah double stick warna silver dari balik jaket Hoodie yang dipakainya kemudian memegang dan menyampirkan di bahu kanan selanjutnya mereka bersama – sama mengejar pengendara sepeda motor tersebut namun saat sampai di daerah Penggung, anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 2 anak saksi 3 M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA di kejar oleh mobil patroli kemudian mereka membubarkan diri masuk ke perkampungan warga.

- Bahwa anak pelaku, anak saksi 1 anak saksi 4 anak saksi 4 anak saksi 3, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA yang sebelumnya terpisah kembali berkumpul di sebuah Cakruk di daerah Gedong, Karangnom dan saat berada di Cakruk tersebut anak pelaku memasukkan 1 (satu) buah double stick warna silver ke dalam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AD – 6272 – ADC setelah itu melanjutkan perjalanan ke arah Jogja. Karena kehabisan bensin kemudian mereka berhenti di SPBU dekat RSI Klaten untuk mengisi bensin. Anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 4, anak saksi 3 mengisi bensin di SPBU sedangkan M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA menunggu di ALFAMART dekat SPBU, tidak lama kemudian datang rombongan sepeda motor yang tidak mereka kenal menghampiri kemudian memukuli M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA melihat teman – temannya di pukuli oleh rombongan sepeda motor yang tidak mereka kenal, anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 2, anak saksi 3 melarikan diri.
- Bahwa 1 (satu) buah double stick warna silver tersebut dapat digunakan sebagai alat beladiri dengan cara mengayunkan dan mengarahkan ke tubuh lawan yang apabila mengenai badan dapat melukai tubuh.
- Bahwa maksud dan tujuan anak pelaku membawa 1 (satu) buah double stick warna silver untuk berjaga – jaga dari serangan orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku dalam membawa dalam miliknya 1 (satu) buah double stick warna silver tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “setiap orang” sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas dalam dakwaan penuntut umum diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa Anak Pelaku adalah sebagai terdakwa ( Anak Pelaku) yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, dan selama persidangan terdakwa dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Kln



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Anak berupa **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa** apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut dilakukan oleh Anak dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur inipun dianggap terbukti tanpa harus membuktikan unsur unsur perbuatan materiil lainnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menyebutkan secara tegas mengenai definisi senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa "pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)", sehingga dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut sesungguhnya merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk ) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah negara RI;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membuat” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, agar sewaktu waktu dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui bahwa Anak ditangkap karena telah menyimpan sebuah senjata pemukul jenis double stick dengan kronologi kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 23.00 WIB anak saksi 4 menjemput anak pelaku dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AD – 6272 – ADC sedangkan anak saksi 3 dan anak saksi 4 menunggu di gapura. Kemudian anak pelaku mengambil 1 (satu) buah double stick warna silver di dalam kamarnya lalu keluar rumah menemui anak 4 lalu memasukkan 1 (satu) buah double stick warna silver tersebut di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AD – 6272 – ADC.
- Bahwa kemudian anak saksi 4, anak pelaku, anak saksi 3, anak 4 dengan mengendarai sepeda motor berkeliling kota Klaten. Saat berada di alun – alun Klaten, anak saksi 1, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL datang bergabung dengan mereka lalu anak saksi 2 memboncengkan anak pelaku dan anak saksi 1 lalu bersama – sama ke SPBU Krapyak untuk mengisi bensin sambil menunggu EGA ALANA SAPUTRA. Saat berada di SPBU Krapyak anak pelaku mengambil 1 (satu) buah double stick warna silver panjang yang berada di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AD – 6272 – ADC kemudian menyembunyikannya



di dalam jaket Hoodie warna hitam, setelah itu mereka bersama – sama pergi ke arah Jogja melewati jalan Raya Jogja – Solo, ketika sampai di SGM Kemudo Prambanan mereka putar balik ke arah Solo dan saat di Gondang mereka bertemu dengan rombongan sepeda motor KLX yang menggeber – geberkan sepeda motor selanjutnya anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 2, anak saksi 3, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA memutar balik mengejar rombongan tersebut namun tidak ketemu.

- Bahwa kemudian anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 2, anak saksi 3, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA bersama – sama menuju ke arah solo melalui jalan Raya Solo – Jogja, saat berada di daerah Besole, Ceper, Klaten. Sekitar pukul 03.15 WIB ada seseorang dengan mengendarai sepeda motor dari arah Solo menyeret standar sepeda motor dan mengacung acungkan clurit ke arah mereka, mengetahui hal tersebut anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 2, anak saksi 3, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA bersama – sama berputar arah ke arah Jogja tepatnya di depan warung makan Hj. Salamah, Desa Besole, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dan anak pelaku mengeluarkan 1 (satu) buah double stick warna silver dari balik jaket Hoodie yang dipakainya kemudian memegang dan menyampirkan di bahu kanan selanjutnya mereka bersama – sama mengejar pengendara sepeda motor tersebut namun saat sampai di daerah Penggung, anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi ERIL SURYA PAMUNGKAS Bin TRIYANA, anak saksi 3, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA di kejar oleh mobil patroli kemudian mereka membubarkan diri masuk ke perkampungan warga.
- Bahwa anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 2, anak saksi 3, M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA yang sebelumnya terpisah kembali berkumpul di sebuah Cakruk di daerah Gedong, Karangnom dan saat berada di Cakruk tersebut anak pelaku memasukkan 1 (satu) buah double stick warna silver ke dalam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AD – 6272 – ADC setelah itu melanjutkan perjalanan ke arah Jogja. Karena kehabisan bensin kemudian mereka berhenti di SPBU dekat RSI Klaten untuk mengisi bensin. anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 2, anak saksi ARDIKA DWI SAPUTRA mengisi bensin di SPBU sedangkan M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA menunggu di ALFAMART



dekat SPBU, tidak lama kemudian datang rombongan sepeda motor yang tidak mereka kenal menghampiri kemudian memukuli M. AZIS BAYU SAPUTRA dan BRILLIAN NOVAL, EGA ALANA SAPUTRA melihat teman – temannya di pukuli oleh rombongan sepeda motor yang tidak mereka kenal, anak pelaku, anak saksi 1, anak saksi 4, anak saksi 2, anak saksi 3 melarikan diri.

- Bahwa 1 (satu) buah double stick warna silver tersebut dapat digunakan sebagai alat beladiri dengan cara mengayunkan dan mengarahkan ke tubuh lawan yang apabila mengenai badan dapat melukai tubuh.
- Bahwa maksud dan tujuan anak pelaku menguasai, membawa 1 (satu) buah double stick warna silver untuk berjaga – jaga dari serangan orang lain.

Bahwa anak pelaku dalam menguasai, membawa dalam miliknya 1 (satu) buah double stick warna silver tersebut tidak memiliki dokumen yang sah / surat ijin resmi dari pejabat yang berwenang

Bahwa senjata tajam tersebut sudah beberapa waktu dimiliki oleh Anak dan Anak memiliki senjata tajam tersebut dengan cara membeli secara online dari marketplace untuk keperluan alat peraga bela diri karena Anak ikut dalam Perguruan Pencak Silat PSHW ;

Menimbang, bahwa Senjata tajam yang ditemukan pada diri Anak berjenis double stick dan termasuk senjata pemukul;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis double stick yang Anak bawa tersebut bukan benda pusaka/turunan dan hanya senjata tajam yang dapat diperoleh atau dibeli dimana saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat dibuktikan bahwa ketika Anak berangkat dari rumahnya, Anak telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis double stick yang termasuk Senjata Pemukul , warna silver dengan panjang masing – masing stick 27 cm yang dihubungkan dengan rantai 20 cm; dan kemudian dengan sengaja Anak menyimpan senjata tajam tersebut didalam jok motor Honda Vario dan kemudian bersama sama dengan saksi anak 4 mengendarai sepeda motor tersebut berjalan jalan ke tempat umum dan dengan adanya senjata tajam tersebut dapat berpotensi untuk disalahgunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Perbuatan Materiil dalam unsur ini yaitu Menyimpan sesuatu senjata pemukul telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Materiil Menyimpan Sesuatu Senjata Pemukul telah terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji



terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Anak dengan tanpa hak atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah istilah lain dari melawan hukum dimana arti melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya;
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan, norma, yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam berupa double stick, warna silver dengan panjang masing – masing stick 27 cm yang dihubungkan dengan rantai 20 cm tersebut merupakan milik Anak dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Anak dalam menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis double stick tidak ada hubungannya dengan status Anak sebagai pelajar ataupun sebagai anggota Perguruan Pencak Silat PSHW ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh instansi / petugas yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis double stick;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Anak yang menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis double stick, warna silver dengan panjang masing – masing stick 27 cm yang dihubungkan dengan rantai 20 cm sebagai senjata pemukul, dimana penguasaan dan penyimpanan pisau oleh Anak memang tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai ataupun menggunakan double stick, namun oleh karena keberadaan maupun penguasaan double stick tersebut oleh Anak dilakukan bukan untuk keperluan pencak silat atau kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah melainkan disimpan dibalik pakaian ( jaker Hoodie) Anak dan dibawa ke tempat umum ( jalan raya) yang dapat dikunjungi oleh umum sehingga perbuatan Anak menyimpan bukanlah dalam keadaan yang diperbolehkan oleh Undang Undang sebagai tersebut diatas dan menyimpan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis double stick tersebut pada waktu dan tempat yang tidak tepat,



sehingga perbuatan Anak menyimpan senjata tajam jenis double stick tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951 atau dengan kata lain Hakim berpendapat perbuatan Anak menyimpan sesuatu senjata pemukul dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi menurut hukum, maka perbuatan Anak telah memenuhi kualifikasi tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi kualifikasi perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Hakim menarik kesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menyimpan Senjata Pemukul ”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia Anak dan perbuatan yang telah dilakukannya serta bersesuaian dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kepada Anak dianggap mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut, sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat serta Anak sendiri ;

Menimbang, berdasarkan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: Nomor Register xx/I.C/III/2023 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan HASAN ASNGARI, S.H., dimana dalam laporannya menyarankan agar anak diberi hukuman pidana bersyarat dalam bentuk pengawasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan ini dengan memperhatikan hasil Penelitian Masyarakat dan juga mempertimbangkan perbuatan dan keadaan pribadi Anak, sebagaimana keterangan dalam persidangan dan hasil laporan Penelitian Masyarakat dari pendapat dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut Hakim sependapat terhadap hukuman yang disarankan oleh Laporan Penelitian Masyarakat yaitu berupa pidana bersyarat dalam bentuk pengawasan oleh karena itu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka putusan yang akan dijatuhkan



sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang , bahwa menurut Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak diharapkan nantinya bukanlah memberikan dampak yang negatif bagi masa depan anak kelak, namun lebih kepada memberikan pelajaran dan pendidikan bagi anak agar Anak mengerti bahwa perbuatannya tersebut salah dan telah melanggar ketentuan UU dan norma yang berlaku baik norma hukum, norma agama maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat serta perbuatan anak telah meresahkan masyarakat namun dalam hali ini sanksi yang dijatuhkan tetap memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki masa depannya apalagi kasus ini berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan BAPAS Klaten, latar belakang Anak melakukan tindak pidana karena faktor eksternal pada anak sehingga Anak dapat memperbaiki diri dan masa depannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf f dan g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan azas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta azas pembinaan dan pembimbingan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait jenis pidana yang dijatuhkan namun terdapat pertimbangan hukum yang berbeda terkait jangka waktu yang dipersyaratkan dalam syarat khusus pengawasan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana bersyarat dalam bentuk pengawasan , Syarat Umum anak tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi selama 6 (enam) bulan, Syarat Khusus Anak tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua anak pada malam hari lewat pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB



selama 1 (satu) tahun dan selama masa pengawasan anak membantu membersihkan masjid di tempat anak tinggal setiap hari Jum'at maksimal 2 (dua) jam selama 6 (enam) bulan., Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana bersyarat merupakan suatu sistem penjatuhan pidana yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat syarat tertentu dimana dalam UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA ;

Menimbang, bahwa terhadap syarat khusus berupa tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua anak pada malam hari lewat pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB selama 1 (satu) tahun Hakim berpendapat bahwa larangan tersebut Adalah salah satu Upaya preventif karena dalam perkara aquo potensi terjadinya suatu tindak pidana disebabkan karena anak keluar rumah pada waktu malam hari di jalanan dan lingkungan pergaulan yang tidak dapat dikontrol sedangkan bentuk kegiatan membersihkan masjid di lingkungan tempat tinggal anak setiap hari Jumat maksimal 1 (satu) jam selama 3 (tiga) bulan merupakan suatu kegiatan integratif yang menurut Hakim jangka waktunya dapat disesuaikan dengan waktu kegiatan belajar Anak di sekolah, yang selain memberikan tanggung jawab kepada Anak diharapkan kegiatan tersebut juga mampu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Anak selaku pemeluk agama Islam yang tentunya harus melibatkan bukan saja BAPAS tetapi dukungan orangtua dan masyarakat sehingga diharapkan setelah Anak memenuhi tenggang waktu pidana bersyarat, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban namun sebagai Upaya membentuk kebiasaan hidup yang lebih baik dan berguna untuk kehidupan Anak di masa depan '

Menimbang, bahwa dari latar belakang kondisi keluarga Anak menunjukkan kondisi anak cukup mendapat perhatian orangtua namun dalam hal k pengawasan terhadap lingkungan pergaulan Anak masih kurang sehingga menyebabkan Anak mudah terpengaruh pergaulan ;

Menimbang bahwa salah satu pijakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah adanya asas pengimbangan (pembalasan) yang menyatakan bahwa pidana secara konkrit tidak dijatuhkan dengan maksud untuk mencapai hasil yang lebih bermanfaat, dengan demikian pidana tidak lagi semata-mata merupakan suatu penerapan penderitaan namun juga memberikan sumbangan resosialisasi bagi terpidana dalam menjalani kehidupan bersosialisasi di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak akan dijatuhi pidana maka Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan selama dalam proses persidangan dan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki masa depannya ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Menyimpan Senjata Pemukul** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana dengan syarat Pengawasan :  
Syarat Umum :  
Anak tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi selama 6 (enam) bulan,  
Syarat Khusus :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua anak pada malam hari lewat pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB selama 1 (satu) tahun dan selama masa pengawasan anak membantu membersihkan masjid di tempat anak tinggal setiap hari Jum'at maksimal 1 (satu) jam selama 3 (tiga) bulan.

**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi AD – 6272 – ADC, dengan Noka MH1JFU113GK352824, Nosin JFU1E1345880, beserta STNK nya atas nama NGATINI alamat Dukuh Soran, Rt.05, RW 02, Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

Dikembalikan kepada anak saksi anak 3.

- 1 (satu) buah double stick warna silver dengan panjang masing - masing stick 27 cm yang dihubungkan dengan rantai 20 cm.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam kombinasi putih.

Dikembalikan kepada Anak,

**4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Anak sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Evi Fitriastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Janu Praptono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, dan dihadiri oleh Dian Kurniasari, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klaten, Anak beserta orangtua Anak dan Penasihat Hukum Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

TTD

TTD

**Janu Praptono, S.H.**

**Evi Fitriastuti, S.H., M.H.**

